



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12181-12189

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia

April Hidayat<sup>1✉</sup>, Hasnati<sup>2</sup>, Sandra Dewi<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: [aprilhidayat@gmail.com](mailto:aprilhidayat@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Setiap dokter atau dokter gigi harus memiliki lisensi sebelum menjalankan praktik kedokteran di Indonesia. Pada mulanya tugas dokter ini merupakan tugas administratif yang diangkat menjadi hukum pidana, karena pelanggaran terhadap tugas tersebut diancam dengan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap surat izin praktik dokter berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum dokter membuka praktik yang tidak memiliki surat izin praktik berdasarkan undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Ketentuan yang mengatur mengenai izin profesi dokter diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dokter sebagai penyelenggara praktik kedokteran baru dapat memperoleh kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran apabila telah memiliki izin dari pemerintah yang mana dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah dinas kesehatan kota/kabupaten.

Kata Kunci: *Praktik Kedokteran, Izin Praktik, Sanksi Pidana.*

## Abstract

Every doctor or dentist must have a license before practicing medicine in Indonesia. Initially, the doctor's duties were an administrative task which was elevated to criminal law, because violation of this duty was punishable by a criminal charge. This study aims to find out the legal provisions regarding a doctor's license based on law number 29 of 2004 concerning medical practice and to find out the form of legal responsibility for doctors to practice without having a license to practice based on law number 29 of 2004 concerning medical practice. . This legal research focuses on literature studies which means that it will examine more and study existing and applicable legal regulations. The results of the research show that the provisions governing medical professional licenses are regulated in Article 36 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices that every doctor and dentist who practices medicine in Indonesia is required to have a license to practice. Doctors as new medical practice operators can obtain the authority to practice medicine if they already have permission from the government, in this case the intended government is the city/district health office.

Keywords: *Medical Practice, Practice Permit, Criminal Sanctions.*

## PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi. Keahlian secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Oleh karena itu tidak heran dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan dan peraturan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam Pendidikan sampai hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan (M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2013).

Pemerintah mengharapkan semua tenaga kesehatan bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya, baik di sarana pelayanan pemerintah, swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau perorang yang pada umumnya dilaksanakan oleh dokter. Dengan adanya

kesadaran dan kepatuhan dari sumber daya manusia (dokter dan dokter gigi) maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat mengetahui bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dan tertuang di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

Menurut sifatnya ada dua landasan kewenangan seorang dokter dapat melakukan praktik kedokteran yaitu seorang dokter wajib terlebih dahulu memiliki kewenangan mengenai keahliannya. Dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan Pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Akan tetapi tidak cukup seorang lulusan fakultas kedokteran, meskipun spesialis sekalipun sebagai dokter yang mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki kewenangan yang berdasarkan hukum atau kewenangan formil. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dibidang pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP yang dimaksud diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat tenaga kesehatan menjalankan praktiknya. Berdasarkan uraian dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana tersebut dengan menyusun jurnal dengan judul "Analisis Yuridis Terhadap Praktik Kedokteran Tanpa Izin Di Indonesia".

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pada dasarnya, globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan

permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana dokter melakukan praktik tanpa izin praktik adalah tindak pidana khusus karena tindak pidana tersebut hanya dilakukan pada orang-orang yang hanya berkualitas sebagai dokter atau dokter gigi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran mengatur beberapa sanksi pidana terkait hal ini diantaranya :

1. Menurut Pasal 75 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam Pasal ini jelas bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat tanda registrasi sebelum melakukan praktik kedokteran;
2. Menurut Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, merumuskan bahwa setiap dokter atau

dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pasal ini ditujukan bagi dokter atau dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara, wajib memiliki STR sementara terlebih dahulu;

3. Menurut Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada Pasal ini dikhususkan bagi seorang dokter atau dokter gigi warga negara asing peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang mengikuti pendidikan di Indonesia, sebelum melakukan praktik kedokteran wajib memiliki STR bersyarat;
4. Menurut Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran merumuskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Seperti halnya pada Pasal 75 ayat 1, Pasal ini menjelaskan bahwa seorang dokter atau dokter gigi untuk terlebih dahulu memiliki surat izin praktik sebelum melakukan praktik kedokteran;
5. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran setiap dokter atau dokter gigi dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang :
  - a. Dengan sengaja tidak memasang papan nama;
  - b. Dengan sengaja tidak membuat rekam medis;
  - c. Dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban.

6. Menurut Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menurut Pasal 80 ayat 2, Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Sebagai dasar pertimbangan disebutkan hal-hal yang berikut ini (C. S. T. Kansil, 1991):

- a. Bahwa Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga Negara Asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh Pemerintah dan memiliki izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing untuk melakukan praktik kedokteran di Indonesia;
- b. Bahwa agar hal tersebut pada huruf a di atas dapat diperoleh, perlu adanya penataan administrasi yang memberikan kedudukan hukum bagi kegiatan tenaga profesi tersebut;
- c. Bahwa untuk penataan administratif tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang pemberian izin menjalankan pekerjaan dan izin praktik bagi dokter Asing.

Dalam peraturan ini yang dimaksud adalah:

- a. Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan;
- b. Surat Izin Kerja (SIK) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah daerah/dinas kesehatan kabupaten/kota setempat kepada tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaan profesi kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan;
- c. Surat Tanda Registrasi sementara (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) kepada dokter/dokter gigi WNA atau oleh

- Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) kepada tenaga kesehatan lain WNA yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kesehatan yang bersifat sementara di Indonesia;
- d. Selanjutnya Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan izin tertulis berupa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA kepada pengguna tenaga kerja asing.

Setiap TK-WNA yang akan menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP sebagaimana yang dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Untuk memperoleh SIP bagi TK-WNA harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah atau dinas kesehatan kabupaten/kota tempat TK-WNA akan bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepada TK-WNA yang akan bekerja sebagai dokter umum yang telah memenuhi persyaratan baik kesehatan jasmani dan rohani serta persyaratan lain yang ditentukan, ijazahnya telah didaftarkan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jendral Departemen Kesehatan sebagai calon Pegawai Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan maupun Departemen Pertahanan Keamanan, diberikan Surat Izin Dokter Umum.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ditentukan bahwa setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Tujuan perlunya adanya SIP bagi seorang dokter adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan bagi masyarakat dan tenaga kesehatan, apabila dari praktik kedokteran tersebut menimbulkan akibat yang merugikan kesehatan fisik, mental, atau nyawa pasien.
- b. Petunjuk bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus mempunyai kualifikasi, kompetensi, dan lisensi.
- c. pemberdayaan masyarakat, organisasi profesi dan institusi yang ada.

Namun, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh mantan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (selanjutnya disingkat KKI) Bambang Supriyatno, KKI sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan STR bagi dokter dan dokter gigi di Indonesia, tidak pernah mengeluarkan STR untuk dokter asing yang bekerja di Indonesia. Jadi, tidak ada dokter asing yang mendapat STR untuk bekerja di Indonesia. Tanpa STR, dokter asing belum diakui

kompetensinya sehingga tidak bisa mendapatkan Surat Izin Praktik (selanjutnya disingkat SIP) yang sah sehingga dokter asing tersebut tidak dapat praktik dan bekerja di Indonesia. Bila hal ini dilanggar, sanksinya sesuai dengan Pasal 75 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah dapat dihukum maksimal tiga tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jadi, jika saat ini ada dokter asing yang berpraktik baik di klinik maupun rumah sakit, dapat dipastikan dokter tersebut berpraktik secara illegal. Adanya dokter tanpa memiliki Surat Izin Praktik (SIP) mengakibatkan kepastian hukum secara administrasi bagi para pengguna pelayanan kesehatan. Upaya penindakan terhadap dokter yang tidak memiliki SIP adalah sebagai berikut (Bambang Poernomo, 2000):

- a. Pembinaan dan mediasi oleh Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- b. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan;
- c. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan;
- d. Organisasi Profesi tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi SIP;
- e. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktek;
- f. Pencabutan Rekomendasi oleh Organisasi Profesi IDI.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Menteri, Kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kabupaten/kota dapat menetapkan tindakan administrative terhadap pengguna/penyelenggara dan/atau TK-WNA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pendayagunaan TK-WNA sesuai dengan Peraturan Menteri. Tindakan administratif terhadap TK-WNA sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. Rekomendasi pencabutan STR;
- b. Rekomendasi pencabutan izin persetujuan;
- c. Pencabutan SIP/SIK.

## SIMPULAN

1. beberapa upaya yang dapat dilakukan Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam melakukan penindakan terhadap Dokter yang melakukan praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik adalah:

- a. Pembinaan dan Meditasi oleh organisasi profesi IDI.
- b. Pembinaan secara intern oleh Dinas Kesehatan.
- c. Teguran secara lisan dan tertulis oleh Dinas Kesehatan
- d. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian (BINWASDAL) ke tempat praktik.

- e. Organisasi profesi IDI tidak memberikan rekomendasi untuk melengkapi Surat Izin Praktik (SIP)
- f. Pencabutan izin dan penutupan tempat praktik.
- g. Pencabutan rekomendasi oleh organisasi profesi IDI.

Dalam hal kasus yang hanya termasuk malpraktik etik, maka dokter tidak akan ditangani oleh pengadilan, melainkan cukup oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), dimana MKEK-lah yang akan memberikan sanksi. Jika MKEK tidak dapat menanggulangi kasus ini, akan diteruskan ke Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Etik Kedokteran (P3EK).

2. Kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam melakukan penindakan terhadap dokter praktik tanpa memiliki Surat Izin Praktik adalah:

- a. Dokter yang bersangkutan tidak menghiraukan pembinaan dari organisasi profesi.
- b. Waktu yang berbenturan.
- c. Dokter kurang merespon tentang penjelasan peraturan izin praktik dokter.
- d. Dokter yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan meditasi.
- e. Dokter tidak ada di tempat praktik saat BINWASDAL dilaksanakan.
- f. Dokter tersebut bukan atau belum menjadi anggota Organisasi Profesi.
- g. Dokter tetap menjalankan praktik secara diam – diam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. (2000). *Hukum Kesehatan*. Aditya Media.
- C. S. T. Kansil. (1991). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(1), 60.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Jusuf Hanafiah, & Amri Amir. (2013). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.